

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs)

Se Ekstern No.13/14/Dkbu/2011 Tentang Penerapan Program Anti
Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Bagi Bank Perkreditn Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

1. Apa latar belakang penerbitan Surat Edaran (SE) ini?

SE ini diterbitkan sebagai aturan pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Pedoman APU dan PPT) dan merupakan tindak lanjut atas penerbitan PBI No.12/20/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pedoman APU dan PPT ini merupakan acuan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh BPR dan BPRS dalam menyusun Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT serta mekanisme penilaian dalam rangka penerapan Program APU dan PPT.

Mengingat adanya beberapa penyesuaian yang dilakukan terhadap ketentuan sebelumnya, yaitu PBI No.5/23/PBI/2003 tanggal 23 Oktober 2003 Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) bagi Bank Perkreditan Rakyat dan dengan mengacu pada standar internasional yaitu 40 + 9 *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) *Recommendation*, serta memperhatikan *best practices* pengaturan APU dan PPT di negara lain, sehingga dibutuhkan pedoman yang lebih komprehensif sebagai upaya untuk mendukung pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

BPR dan BPRS dpat menyusun dan mengembangkan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas operasional usahanya dengan tetap mengacu pada pedoman standar pelaksanaan program APU dan PPT.

2. Apa pokok-pokok pengaturan dalam SE ini?

SE ini memuat mengenai Pedoman Standar Pelaksanaan Program APU dan PPT, penilaian penerapan program APU dan PPT dan pengenaan sanksi.

3. Pokok-pokok apa saja yang diatur dalam Pedoman Standar Pelaksanaan Program APU dan PPT?

Pedoman Standar Pelaksanaan Program APU dan PPT memuat pokok-pokok sebagai berikut:

- a. Manajemen;
- b. Kebijakan CDD (Customer Due Diligence) dan EDD (Enhanced Due Diligence);
- c. Pengelompokan Nasabah menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (Risk Based Approach);
- d. Prosedur identifikasi, verifikasi dan pemantauan nasabah (Customer Due Dilligence);
- e. Penatausahaan dokumen dan pelaporan;
- f. Pemindahan dana;
- g. Penutupan hubungan dan penolakan transaksi;
- h. Beneficial Owner;
- i. Politically Exposed Person (PEP) dan area berisiko tinggi;
- j. CDD yang lebih sederhana;
- k. CDD oleh pihak ketiga;
- l. Pengendalian intern;
- m. Sistem pencatatan; dan
- n. Sumber Daya Manusia dan pelatihan karyawan.

4. Kapan SE ini berlaku?

SE ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 12 Mei 2011.

5. Kapan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT wajib disampaikan kepada Bank Indonesia?

BPR dan BPRS wajib menyampaikan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT kepada Bank Indonesia paling lambat 1 Desember 2011.

Sedangkan perubahan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 30 hari sejak perubahan tersebut kepada Bank Indonesia.

6. Apa saja yang wajib dilakukan BPR dan BPRS dalam hal penetapan kebijakan *Risk Based Approach* (RBA)?

Bank wajib melakukan:

- a. Pengelompokan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terhadap kemungkinan terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme. Selanjutnya BPR dan BPRS harus mendokumentasikan dan memantau secara berkesinambungan pengelompokan tersebut.
- b. Penetapan profil risiko Nasabah menggunakan pendekatan berdasarkan risiko.

7. Dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon Nasabah, apa saja yang harus dilakukan oleh Bank?

Bank wajib melakukan verifikasi dengan:

- a. Pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha.
- b. Melakukan wawancara dengan calon Nasabah apabila diperlukan.
- c. Mencocokkan kesesuaian profil calon Nasabah dengan foto diri yang tercantum dalam kartu identitas.
- d. Meminta kepada calon Nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, apabila timbul keraguan terhadap kartu identitas yang ada.
- e. Menatausahakan salinan dokumen kartu identitas setelah dilakukan pencocokan dengan dokumen asli yang sah.
- f. Melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah.
- g. Memastikan adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan.

8. CDD yang lebih sederhana dapat dilakukan terhadap nasabah dengan kriteria seperti apa?

CDD yang lebih sederhana terhadap calon Nasabah atau transaksi yang tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran gaji;

- b. rekening berupa tabungan wajib terkait dengan pemberian kredit/ pembiayaan dari BPR/BPRS yang sama;
- c. calon Nasabah berupa perusahaan publik yang tunduk pada peraturan tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerjanya sehingga informasi tentang identitas perusahaan dan *Beneficial Owner* dari Nasabah perusahaan tersebut dapat diakses oleh masyarakat; atau
- d. nilai transaksi awal pembukaan rekening dibawah Rp1.000.000,00.

9. Dari mana saja daftar mengenai teroris dapat diperoleh?

- a. *website* PBB: <http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml>;
- b. *sumber* lainnya yang lazim digunakan oleh perbankan dan merupakan data publik antara lain *The Office of Foreign Assets Controls List* (OFAC List) dengan alamat situs internet <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/index.shtml>; atau
- c. pihak berwenang, seperti informasi dari PPATK atau Kepolisian.

10. Aspek apa saja yang dinilai dalam penerapan program APU dan PPT?

Penilaian atas penerapan program APU dan PPT mencakup 4 (empat) aspek utama yaitu:

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
- b. Kebijakan dan prosedur
- c. Pengendalian intern
- d. SDM dan pelatihan